

**Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Materi Fungsi Dan Kedudukan UUD 1945
Dalam Sistem Hukum Nasional Dengan Metode Pembelajaran
Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share)**

Bukhari

Bukhari adalah Guru pada SMP Negeri 1 Banda Aceh, Indonesia
Email: bukharitriaustinadewi691@gmail.com

Abstrak

Pembelajaran Think Pair Share merupakan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural. Pendekatan ini memberi penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) akan di terapkan di kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, karena rendahnya hasil belajar siswa khususnya pada materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional. Penerapan metode ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional pada siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh. Hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh ini adalah pada pra siklus terdapat 12 siswa yang tuntas belajar, kemudian meningkat pada siklus I menjadi 21 siswa yang tuntas belajar, dan pada siklus II 29 siswa mampu mendapatkan predikat tuntas belajar, maka dalam proses dan jangka waktu yang tidak pendek, Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) tersebut berdampak positif bagi siswa yaitu metode tersebut bisa meningkatkan hasil belajar Pada materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional pada siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh.

Katakunci : sistem hukum nasional, think pair share

PENDAHULUAN

Dalam proses hukum dewasa ini berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945, banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti UUD 1945, tetapi amandemen merupakan suatu prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945, amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD 1945. Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 didasarkan pada kenyataan sejarah selama orde lama dan orde baru, bahwa penerapan pasal terhadap pasal-pasal UUD memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan kepada persiden. Hal yang mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 tidak adanya sistem kekuasaan dengan check and balances terhadap kekuasaan eksekutif.

Pembelajaran mengenai Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional di sampaikan di kelas VIII-1. Sebagai guru PKN sangat berharap hasil belajar siswa pada materi tersebut dapat maksimal. Karena hasil belajar merupakan salah satu cerminan sejauh mana pemahaman siswa pada materi yang di sampaikan oleh guru.

Masalah penting yang sering dihadapi oleh guru dalam kegiatan pembelajaran adalah hasil belajar yang tidak sesuai harapan dan pemilihan atau penentuan bahan ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Dalam kegiatan proses belajar mengajar, memiliki pengaruh besar terhadap proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kurikulum atau silabus, materi bahan ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk materi pokok. Sudah menjadi tugas guru untuk menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan ajar yang lengkap agar hasil belajar yang diinginkan dapat tercapai. Selain itu, bagaimana cara memanfaatkan bahan ajar juga merupakan masalah yang penting. Pemanfaatan yang dimaksud adalah bagaimana cara mengajarkannya ditinjau dari pihak guru dan cara mempelajarinya ditinjau dari pihak siswa.

Karena itulah guru dituntut peka terhadap situasi yang dihadapinya sehingga guru dapat menyesuaikan diri dalam mengajar. Guru harus mengetahui situasi siswa, situasi kelas dalam proses belajar mengajar. Sebab, tiap siswa mengalami keragaman dalam hal kecakapan potensi yang memungkinkan untuk berkembang. Misalnya, bakat, minat dan kecerdasan maupun kecakapan yang diperoleh dalam hasil pembelajaran. Situasi kelas juga dapat sangat menentukan terjadinya gairah yang memotivasi belajar siswa. Karena belajar adalah aktifitas mental atau psikhis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif tetap dalam aspek-aspek : kognitif, psikomotor dan afektif. Perubahan tersebut dapat berubah sesuatu yang sama sekali baru atau penyempurnaan/peningkatan dari hasil belajar yang telah di peroleh sebelumnya, dan saling terkait (Menurut Slavin dalam Catharina Tri Anni 2004, : Catharina Tri Anni 2004),

Untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai maka harus ada kriteria (patokan) yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Hasil belajar menurut W. Winkel (dalam buku Psikologi Pengajaran 1989:82 adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni adalah prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka.

Fungsi Dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adalah kumpulan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati masyarakat. Sistem Hukum Nasional adalah suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum nasional yang saling melekat dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan.

Sistem hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga sistem hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Sistem hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Sistem hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu Negara. Sistem hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam Bahasa Belandanya *Grondwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia undang-undang, sedangkan *grond* berarti dasar. Di samping istilah undang-undang dasar, dipergunakan juga istilah lain yaitu konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari Bahasa Inggris *constitution*. Pengertian konstitusi, menurut para ahli dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pengertian Undang-Undang Dasar, akan tetapi sebagian para ahli lain menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi:

1. Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; dan pasal-pasal yang terdiri atas Bab I sampai dengan Bab XVI (20 Bab), dari pasal 1 sampai dengan pasal 37 (73 pasal).
2. Pitetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945,
3. Diundangkan dalam berita RI tahun II nomor 7 tanggal 15 Februari 1946

Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah: 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) Konstitusi RIS (1949); 3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950); 4) Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen. UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka UUD merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945.

Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat ke-tentuan-ketentuan mengenai: 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; 2. Hak Asasi Manusia; 3. Prosedur mengubah UUD; 4. Adakalanya berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Sebelum diamandemen UUD 1945 terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1. Pembukaan; 2. Batang tubuh; dan 3. Penjelasan. Setelah diamandemen, UUD 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu: 1. Pembukaan; dan 2. Pasal-pasal, yang terdiri atas Bab I sampai dengan Bab XVI (20 Bab), dari pasal 1 sampai dengan pasal 37 (73 pasal), 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.

Dilihat dari tertib hukum keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal, karena Pembukaan merupakan

pokok kaidah negara yang fundamental (*staats-fundamentalnorm*) bagi Negara Republik Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamen bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok kaidah yang fundamental ini antara lain pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan penjabaran lebih lanjut dari bagian pembukaan.

Makna alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut:

1. Alinea pertama, mengandung makna dalil obyektif dan dalil subyektif. Dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan.
2. Alinea kedua, mengandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, dan kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
3. Alinea ketiga, mengandung makna bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan atas berkah rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Alinea keempat, mengandung makna tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara.

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Membatasi kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga negara agar tidak sewenang-wenang.
2. Menjamin hak dan kewajiban warga negara yang dilaksanakan di Indonesia.
3. Memberi legitimasi pada kekuasaan pemerintah, menjadi penentu pembatas kekuasaan, instrumen dari satu-satunya pemegang kekuasaan (rakyat).
4. Cerminan penyelenggaraan pemerintahan seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan dan sebagainya.
5. Mengontrol peraturan yang ada di bawahnya agar sesuai dengan norma hukum UUD 1945.

UUD 1945 sangat berperan penting sebagai konstitusi bagi jalannya kehidupan negara. Oleh karena itu, UUD 1945 memiliki kedudukan pokok sebagai berikut:

1. Sebagai hukum dasar

Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum/peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan sebagainya harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. UUD 1945 menjadi hukum dasar tertulis untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara yang akan lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawah UUD 1945.

2. Sebagai norma hukum

Sebagai norma hukum, UUD 1945 mempunyai sifat mengikat baik dari setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Selain itu, dalam norma hukum, UUD 1945 bukan hanya sebagai dasar negara saja melainkan garis besar dalam penyelenggaraan yang harus dilaksanakan.

Konsep Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share)

Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan pembelajaran kelompok dimana siswa diberi kesempatan untuk berfikir mandiri dan saling membantu dengan teman yang lain. Pembelajaran Think Pair Share merupakan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural. Pendekatan ini memberi penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mem-pengaruhi pola interaksi siswa.

Think Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Pembelajaran TPS membimbing siswa untuk memiliki tanggung jawab individu dan tanggung jawab dalam kelompok atau pasangannya. Prosedur tersebut telah disusun dan dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat memberikan waktu yang lebih banyak kepada siswa untuk dapat berpikir dan merespon yang nantinya akan membangkitkan partisipasi siswa.

Pelaksanaan Think Pair Share meliputi tiga tahap yaitu Think (berpikir), Pairing (berpasangan), dan Sharing (berbagi). TPS memiliki keistimewaan, yaitu siswa selain bisa mengembangkan kemampuannya sendiri, juga bisa mengembangkan kemampuan berkelompoknya serta keterampilan atau kecakap-an sosial. Keterampilan sosial dalam proses pembelajaran tipe TPS antara lain:

1. Keterampilan sosial siswa dalam berkomunikasi meliputi dua aspek, yaitu:

- Aspek bertanya

Aspek bertanya meliputi keterampilan sosial siswa dalam hal bertanya kepada teman dalam satu kelompoknya ketika ada materi yang kurang dimengerti serta bertanya pada diskusi kelas.

- Aspek menyampaikan ide atau pendapat

Meliputi keterampilan siswa menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok serta berpendapat (memberikan tanggapan atau sanggahan) saat kelompok lain presentasi.

2. Keterampilan sosial aspek bekerjasama

Keterampilan sosial siswa pada aspek yang bekerjasama meliputi keterampilan sosial siswa dalam hal bekerjasama dengan teman dalam satu kelompok untuk menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru.

3. Keterampilan sosial aspek menjadi pendengar yang baik

Keterampilan sosial siswa pada aspek menjadi pendengar yang baik yaitu keterampilan dalam hal mendengarkan guru, teman dari kelompok lain saat sedang presentasi maupun saat teman dari kelompok lain berpendapat.

Komponen pembelajaran kooperatif tipe TPS

Pembelajaran Think Pair Share mempunyai beberapa komponen, yaitu :

1. Think (berpikir)

Pelaksanaan pembelajaran TPS diawali dari berpikir sendiri mengenai pemecahan suatu masalah. Tahap berpikir menuntut siswa untuk lebih tekun dalam belajar dan aktif mencari referensi agar lebih mudah dalam memecah-kan masalah atau soal yang diberikan guru.

2. Pair (berpasangan)

Setelah diawali dengan berpikir, siswa kemudian diminta untuk mendiskusikan hasil pemikirannya berpasangan. Tahap diskusi merupakan tahap menyatukan pendapat masing-masing siswa guna memperdalam pengetahuan mereka. Diskusi dapat mendorong siswa untuk aktif me-nyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain dalam kelompok, serta mampu bekerja sama dengan orang lain.

3. Share (berbagi)

Setelah mendiskusikan hasil pemikirannya, pasangan-pasangan siswa yang ada diminta untuk berbagi hasil pemikiran yang telah dibicarakan bersama pasangannya masing-masing kepada seluruh kelas. Tahap berbagi menuntut siswa untuk mampu mengungkapkan pen-dapatnya secara bertanggung jawab, serta mampu mempertahankan pendapat yang telah disampaikan.

Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor penting yang harus di perhatikan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam pelajaran PKN khususnya materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional metode yang dapat di gunakan oleh guru dalam pembelajaran adalah Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share).

Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) merupakan pembelajaran kelompok dimana siswa diberi kesempatan untuk berfikir mandiri dan saling membantu dengan teman yang lain. Pembelajaran Think Pair Share merupakan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural. Pendekatan ini memberi penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa.

Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) akan di terapkan di kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh karena rendahnya hasil belajar siswa khususnya pada materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional. Dari hasil observasi penulis menemukan masalah, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan ketika diajarkan secara langsung tentang Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional kesulitan yang dihadapi oleh siswa kelas VIII A , antara lain:

1. Dari sikap yang ditunjukkan siswa saat guru memerintahkan siswa untuk mengerjakan soal latihan, sebagian besar siswa mengeluh dan terlihat ada rasa keengganan untuk melaksanakan perintah guru.
2. Terlihat siswa kebingungan dalam menjawab soal, sehingga siswa gelisah dan melirik ke kertas kerja teman-temannya yang lain, seperti perilaku mencontek.
3. Banyaknya siswa yang mendapat nilai di bawah standar KKM yang telah ditentukan yaitu nilai 75 untuk KKM PKN di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti melakukan kajian lebih mendalam dalam penelitian tindakan kelas ini dengan mengambil judul "Peningkatan Hasil Belajar Materi Fungsi Dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional Dengan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) Pada Siswa Kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2018/2019" Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional melalui pemanfaatan Model Pembelajaran TPS (Think Pair Share) pada siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh?

METODE PENELITIAN

Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII-1 yang berjumlah 32 siswa terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 14 orang dan siswa perempuan sebanyak 18 orang. Berikut ini adalah nama-nama siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh Tahun Pelajaran 2018/2019:

Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tindakan lebih lanjut untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk pengolahan data peneliti. Pengumpulan data ini adalah unsur terpenting dalam penelitian ini dan keberhasilan sangat dipengaruhi oleh teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun alat yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini adalah:

a. Observasi atau pengamatan

Observasi dilakukan peneliti dengan langsung mengamati aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi bertujuan untuk mengukur atau menilai hasil dan proses belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan penggunaan metode pembelajaran pada waktu mengajar (Arikunto, 2006:187).

b. Data hasil tes

Data hasil tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2006:150). Tes hasil belajar dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional.

Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap hasil belajar Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional pada siswa baik selama atau sesudah pembelajaran berlangsung. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk mata pelajaran PKN di kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh adalah 75 dan standar ketuntasan klasikal yang diinginkan dalam penelitian ini sebesar 75%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Pra Siklus

Peneliti mulai melaksanakan kegiatan penelitian yang pertama pada tanggal 10 September 2018 dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan kepala sekolah dan wali kelas VIII-1, kemudian pada tanggal 27 September 2018 mengadakan pembelajaran Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dengan metode yang biasa dilakukan yaitu metode konvensional (ceramah kemudian praktek). Kegiatan pra siklus ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional sebelum di terapkan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share).

Pada kegiatan observasi awal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dalam kelas dan hasil belajar Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional. Kemudian dari hasil tindakan pra siklus serta pengamatan langsung dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional pada siswa kelas VIII-1 masih belum memenuhi standar KKM yang ditentukan sekolah yaitu nilai 75. Hal ini sesuai dengan keterangan tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Hasil Belajar Materi Fungsi Dan
Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional
Pada Pra Siklus

No	Nama Siswa	Hasil Yang di Capai	
		Nilai	Keterangan Nilai Tuntas/Tidak Tuntas
1	AAR	80	Tuntas
2	AAS	80	Tuntas
3	FA	70	Tidak Tuntas
4	A	65	Tidak tuntas
5	KF	60	Tidak tuntas

6	LN	60	Tidak Tuntas
7	MAP	83	Tuntas
8	MGA	65	Tidak Tuntas
9	MR	80	Tuntas
10	MZS	59	Tidak Tuntas
11	MRFP	85	Tuntas
12	MAR	68	Tidak tuntas
13	MARG	70	Tidak tuntas
14	MAA	65	Tidak tuntas
15	MAI	70	Tidak tuntas
16	MFFH	86	Tuntas
17	MF	63	Tidak Tuntas
18	MR	70	Tidak Tuntas
19	MRI	85	Tuntas
20	MRI	86	Tuntas
21	MAA	85	Tuntas
22	NMAA	71	Tidak tuntas
23	NA	60	Tidak tuntas
24	PRA	86	Tuntas
25	PSN	61	Tidak Tuntas
26	RU	86	Tuntas
27	RS	65	Tidak tuntas
28	SI	65	Tidak tuntas
29	SM	65	Tidak tuntas
30	SR	70	Tidak tuntas
31	SMF	86	Tuntas
32	TN	63	Tidak Tuntas

Hasil Penelitian Siklus I Perencanaan Siklus I

Pada perencanaan tindakan pertama ini peneliti menerapkan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) dengan maksud membantu siswa yang memiliki kemampuan secara heterogen dalam memahami mata pelajaran PKN pada materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional.

Alokasi waktu 2 x 40 menit yaitu 2 JP. Adapun perencanaan dalam siklus ini sebagai berikut: 1) Merumuskan tujuan yang baik dari sudut kecakapan atau kegiatan yang di harapkan dapat tercapai setelah Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) berakhir, 2) Menetapkan garis-garis besar langkah-langkah Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) yang akan di laksanakan. 3) Memperhitungkan waktu yang di butuhkan. 4) Selama Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) berlangsung guru haru intropeksi diri.

Pelaksanaan Siklus I

Pelaksanaan siklus I memberikan pembelajaran Fungsi dan dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) yaitu pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain. Kegiatan pembelajaran ini

Bukhari, Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Materi Fungsi Dan Kedudukan UUD

Pp. 37-52

dilaksanakan pada 04 Oktober 2018 dan 08 Oktober 2018 dengan alokasi waktu masing-masing pertemuan 2 x 40 menit yaitu 2 JP.

Pengamatan

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti bertindak sebagai observer yang bertugas mengamati kegiatan pembelajaran dengan mengisi lembar observasi yang telah disusun sebelum melaksanakan kegiatan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional. Pada kegiatan belajar mengajar ini guru menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) untuk membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penilaian kegiatan pembelajaran Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional ini terbagi dalam 2 komponen, yaitu: (1) Menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional (2) Menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan.

Tabel 2
Kondusifitas Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS Pada Siklus I

No	Nama	Indikator				Skor
		1		2		
		1	2	1	2	
1	AAR	√			√	3
2	AAS	√		√		2
3	FA	√		√		2
4	A		√	√		3
5	KF	√		√		2
6	LN		√		√	4
7	MAP		√		√	4
8	MGA		√	√		3
9	MR		√	√		3
10	MZS		√	√		3
11	MRFP	√		√		2
12	MAR		√	√		3
13	MARG		√	√		3
14	MAA	√		√		2
15	MAI	√		√		2
16	MFFH		√	√		3
17	MF		√		√	4
18	MR		√		√	4
19	MRI		√	√		3
20	MRI		√	√		3
21	MAA		√	√		3
22	NMAA	√		√		2
23	NA	√		√		2
24	PRA	√		√		2
25	PSN		√		√	4
26	RU		√		√	4
27	RS		√		√	4
28	SI		√		√	4
29	SM		√	√		3
30	SR		√	√		3
31	SMF		√	√		3

32	TN	√	√	2
----	----	---	---	---

Sumber : Hasil Penelitian Kelas 2018

Refleksi

Hasil dari refleksi pada siklus ke I ini adalah meskipun masih terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional, akan tetapi penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) pada siklus I ini berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat pada hasil belajar yang ditunjukkan oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran serta penguasaan materi.

Dengan menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) hasil belajar siswa pada Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dapat meningkat. Berikut adalah data hasil belajar siswa dalam materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional pada siklus I.

Tabel 3
Data Hasil Belajar Melalui Metode Pembelajaran Kooperatif
Tipe TPS (Think Pair Share) Pada Siklus I

No	Nama Siswa	Hasil Yang Di Capai	
		Nilai	Tuntas/Tidak Tuntas
1	AAR	85	Tuntas
2	AAS	80	Tuntas
3	FA	85	Tuntas
4	A	88	Tuntas
5	KF	88	Tuntas
6	LN	70	Tidak tuntas
7	MAP	85	Tuntas
8	MGA	80	Tuntas
9	MR	87	Tuntas
10	MZS	85	Tuntas
11	MRFP	72	Tidak tuntas
12	MAR	85	Tuntas
13	MARG	88	Tuntas
14	MAA	66	Tidak tuntas
15	MAI	70	Tidak tuntas
16	MFFH	66	Tidak tuntas
17	MF	88	Tuntas
18	MR	85	Tuntas
19	MRI	90	Tuntas
20	MRI	80	Tuntas
21	MAA	80	Tuntas
22	NMAA	61	Tidak tuntas
23	NA	66	Tidak tuntas
24	PRA	85	Tuntas
25	PSN	85	Tuntas
26	RU	82	Tuntas
27	RS	80	Tuntas
28	SI	88	Tuntas
29	SM	70	Tidak tuntas

30	SR	61	Tidak tuntas
31	SMF	66	Tidak tuntas
32	TN	66	Tidak tuntas

Sumber : Hasil Penelitian Kelas 2018

Hasil Penelitian Siklus II

Perencanaan dan Pelaksanaan

Adapun perencanaan dalam siklus II ini adalah sebagai berikut: 1.Menyampaikan tujuan serta kompetensi pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa., 2.Guru menjelaskan tentang Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) beserta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan metode tersebut, 3.Guru mempresentasikan informasi tentang materi yang akan dibahas., 4.Selanjutnya guru membagikan soal yang akan didiskusikan secara kelompok dan meminta siswa mencermati soal terlebih dahulu., 5. Melaksanakan pembelajaran dengan metode TPS. 6. Mengadakan evaluasi secara bersama-sama tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Siklus II

Pelaksanaan siklus II sama dengan pelaksanaan pada siklus I yaitu memberikan pembelajaran Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share). Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada 11 Oktober 2018 dan 15 Oktober 2018 dengan alokasi waktu masing-masing pertemuan 2 x 40 menit yaitu 2 JP.

Pengamatan

Setelah pelaksanaan siklus 1 dengan hasil sebagaimana terlihat di atas, maka berikut ini ditam[pilkan hasil pengamatan Hasil pengamatan dari siklus II adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Pengamatan Terhadap Siswa
Kondusifitas Pembelajaran Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS Siklus II

No	Nama	Indikator				Skor
		1		2		
		1	2	1	2	
1	AAR		√		√	4
2	AAS		√		√	4
3	FA		√	√		3
4	A		√		√	4
5	KF		√		√	4
6	LN		√		√	4
7	MAP		√		√	4
8	MGA		√	√		3
9	MR		√		√	4
10	MZS		√		√	4
11	MRFP		√	√		3
12	MAR		√	√		3

13	MARG		√		√	4
14	MAA	√			√	3
15	MAI		√	√		3
16	MFFH		√	√		3
17	MF		√		√	4
18	MR		√		√	4
19	MRI		√	√		3
20	MRI		√		√	4
21	MAA		√	√		3
22	NMAA	√			√	3
23	NA	√			√	3
24	PRA		√		√	4
25	PSN		√		√	4
26	RU		√		√	4
27	RS		√		√	4
28	SI		√		√	4
29	SM		√		√	4
30	SR		√	√		3
31	SMF		√		√	4
32	TN		√		√	4

Sumber : Hasil Penelitian Kelas 2018

Dari hasil pengamatan pada siklus II, hasil belajar siswa pada pembelajaran Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dengan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) meningkat kondusifitas belajarnya.

Refleksi

Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (*Think Pair Share*) banyak menuntut peran aktif siswa. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan dimulai dari pelaksanaan pra siklus sampai pada siklus II sebagaimana dijabarkan dalam tabel perolehan nilai dibawah ini.

Tabel 6


Data Hasil Belajar Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS Siklus II

No	Nama Siswa	Hasil Yang Di Capai	
		Nilai	Nilai Tuntas/ Tidak Tuntas
1	AAR	80	Tuntas
2	AAS	80	Tuntas
3	FA	88	Tuntas
4	A	88	Tuntas
5	KF	88	Tuntas
6	LN	90	Tuntas
7	MAP	85	Tuntas
8	MGA	90	Tuntas
9	MR	87	Tuntas
10	MZS	85	Tuntas
11	MRFP	86	Tuntas
12	MAR	80	Tuntas
13	MARG	88	Tuntas
14	MAA	87	Tuntas
15	MAI	85	Tuntas
16	MFFH	97	Tuntas

17	MF	88	Tuntas
18	MR	85	Tuntas
19	MRI	80	Tuntas
20	MRI	80	Tuntas
21	MAA	95	Tuntas
22	NMAA	85	Tuntas
23	NA	85	Tuntas
24	PRA	80	Tuntas
25	PSN	85	Tuntas
26	RU	80	Tuntas
27	RS	88	Tuntas
28	SI	85	Tuntas
29	SM	88	Tuntas
30	SR	70	Tidak Tuntas
31	SMF	70	Tidak Tuntas
32	TN	70	Tidak Tuntas

Sumber : Hasil Penelitian Kelas 2018

Grafik 1
Perbandingan Hasil Belajar Siswa Pada Pra Siklus, Siklus 1 Dan Siklus II



Sumber : Hasil Penelitian 2018

Peningkatan hasil belajar pada materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional setelah diterapkannya metode pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) dapat dilihat dari perbandingan hasil atau nilai yang telah diperoleh siswa dalam pembelajaran Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional pada tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II pada grafik di atas. Hasilnya adalah pada pra siklus terdapat 12 siswa yang tuntas belajar, kemudian pada siklus I terdapat 21 siswa yang tuntas belajar dan pada siklus ke II terdapat 29 siswa mendapatkan predikat tuntas belajar.

PEMBAHASAN

Dengan indikator yang pertama yaitu Menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional kemudian indikator ke dua yaitu Menjelaskan fungsi peraturan perundang undangan, maka siswa dengan Metode

Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) yang di terapkan mampu meningkatkan hasil belajar Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional pada siswa kelas VIII-1.

Dari hasil pengamatan, hasil nilai dan wawancara pada siklus I, pembelajaran Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dengan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus I yaitu terdapat 21 siswa yang tuntas belajar pada siklus I ini.

Pembahasan Siklus II

Hasil Belajar pada materi Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional.

Table 7
Perbandingan Antar siklus

No	Kondisi Awal	Siklus I	Siklus II	Refleksi
1	Ulangan harian Kondisi awal 12 siswa tuntas belajar	Ulangan harian pada siklus I terdapat 21 siswa tuntas belajar	Ulangan harian pada siklus II terdapat 29 siswa tuntas belajar	Jumlah siswa yang tuntas belajar meningkat dari 12 siswa menjadi 21 siswa dan pada siklus II menjadi 29 siswa

Sumber : Hasil Rakap Data Antar Siklus

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Siklus II ini adalah siklus yang merupakan refleksi dari siklus I. Pada siklus ke II ini terdiri dari kegiatan perencanaan, pengamatan, dan refleksi tindakan. Pada siklus ini pelaksanaan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) juga sama seperti yang di terapkan pada siklus I, dan hasil dari metode penelitian yang sudah di laksanakan menunjukkan peningkatan hasil belajar pada pembelajaran Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional di kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh Tahun Ajaran 2018/2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada BAB terdahulu, maka peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh. Hasil perolehan nilai pada pra siklus adalah pada pra siklus terdapat 12 siswa yang tuntas belajar, kemudian meningkat pada siklus I menjadi 21 siswa yang tuntas belajar, dan pada siklus II 29 siswa mampu mendapatkan predikat tuntas belajar. Maka dalam proses dan jangka waktu yang tidak pendek, Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) tersebut berdampak positif bagi siswa yaitu metode tersebut bisa meningkatkan hasil belajar Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional pada siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Soli. 2008. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdiknas

- Dimiyati ,dan Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta. Rineka Cipta dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- L. Pasaribu dan B. Simandjuntak. (1983). *Metode Belajar dan Kesulitan Belajar*. Bandung : Tarsito
- Muhroji dkk. (2004). *Manajemen Pendidikan*. Surakarta : UMS Press
- Mukhlis, Abdul. (Ed). 2000. *Penelitian Tindakan Kelas*. Makalah Panitia
- Mohamad Surya. (2004). *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mohamad Surya. (1999). *Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nurani, Subali, Sumarwati. 2009. *LKS Ilmu Pengetahuan Sosial Semester Genap Kelas V*. Denpasar: CV. Dwi Jaya Mandiri.
- Ngalim Purwanto (2006). *Psikologi Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Nasution. S (2006). *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Oemar Hamalik (2003). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ratna Wilis. (1996). *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Erlangga
- Sardiman, A.M (2009). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarto. (2012). *Pengertian prestasi belajar*. Fasilitator idola [online]. Tersedia : <http://sunartombs.wordpress.com/2009/01/05/pengertian-prestasi-belajar/> [1 Oktober 2012]
- Sutisna (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar*. [online]. Tersedia <http://sutisna.com/artikel/artikel-kependidikan/faktor-faktor> yang mempengaruhi-prestasi-belajar/ [1 Oktober 2012]
- Susilo 2007. *Panduan Penelitian Tindakan Kelas*. Yokyakarta Pustaka Book Publisher.
- Suroto. 1990. *Strategi Pembangunan Kesempatan Kerja*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.